



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 9111050107610001 tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01 Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Nomor 8 Arso XIII, RT.001, RW.001, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua email: *ponisih-id01@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 9111054406590001 tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Juni 1959, umur 65 tahun, agama Islam, Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih Nomor 8 Arso XIII, RT.001, RW.001, Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: *ponisih-id01@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arso dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari tanggal Minggu, 09 Oktober 1977 M atau bertepatan dengan 25 Syawal 1397, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ayah pemohon II. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama bapak Saerodji (Tetangga Pemohon II) dan Bapak Jauhari (Tetangga Pemohon I), dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama **Anak-anak pemohon I dan pemohon II** dan ke Lima anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berumah tangga;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II dijdodhkan oleh keluarga yang saat itu beranggapan bahwa yang penting Pemohon I dan Pemohon II langsung dinikahkan dan tidak perlu mencatatkan pernikahannya di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi berkas-berkas pemberangkatan haji, dimana salah satu berkas tersebut adalah buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal Minggu, 09 Oktober 1977 M atau bertepatan dengan 25 Syawal 1397, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

9. Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di dilangsungkan pada hari tanggal Minggu, 09 Oktober 1977 M atau bertepatan dengan 25 Syawal 1397, yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Jauhari sedangkan saksi nikah adalah Saerodji dan Maryadi;

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (pemohon I) Nomor 911--, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 2 April 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (pemohon II) Nomor 9111- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 12 April 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111-0 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, pada tanggal 21 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor: 474.4/148 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Naramben, Distrik skanto, Kabupaten Keerom tanggal 13 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. saksi I, tempat tanggal lahir, Patukrejo, 30 November 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Kampung Narambe, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 258, Arso XIII, RT 12 RW 04 Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan masih satu kampung di Kebumen Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kebumen pada tanggal 09 Oktober 1977 M atau bertepatan dengan 25 Syawal 1397,

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah namun saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena masih sangat kecil;

- Bahwa wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II lalu mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Jauhari sedangkan saksi nikah adalah Saerodji dan Maryadi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama **Anak-anak pemohon I dan pemohon II;**
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Imam masjid setempat sesuai adat dan kebiasaan waktu itu sehingga tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah guna melengkapi persyaratan haji;
2. saksi II tempat tanggal lahir, Kebumen, 6 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Cebderawasih nomor 09, Arso XIII, RT 001 Rw 001, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I baik di Keerom maupun di Kebumen;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kebumen pada tanggal 09 Oktober 1977 M atau bertepatan dengan 25 Syawal 1397,

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah namun saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena masih sangat kecil;

- Bahwa wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II lalu mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Jauhari sedangkan saksi nikah adalah Saerodji dan Maryadi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi hingga saat ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama **Anak-anak pemohon I dan pemohon II**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Imam masjid setempat sesuai adat dan kebiasaan waktu itu sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah guna melengkapi persyaratan haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Arso saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Rumah Pemohon pada tanggal 09 Oktober 1977 M dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ayah pemohon II lalu mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Jauhari sedangkan saksi nikah adalah Saerodji dan Maryadi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk adminitrasi persyaratan haji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.1) dan (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan dari Kepala Kampung Naramben, Distrik skanto, berkode (P.4);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.4), semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3) Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Naramben, Distrik Skanto berkode (P.4), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan hanya memuat keterangan para Pemohon adalah suami-istri, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak hadir langsung saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi tersebut masih kecil, namun keduanya mengetahui adanya peristiwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kebumen karena masih kerabat dan tetangga dekat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 5, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 09 Oktober 1977, di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ayah pemohon II lalu mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Jauhari sedangkan saksi nikah adalah Saerodji dan Maryadi dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Anak-anak pemohon I dan pemohon II** dan kelima anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berumah tangga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena belum mengetahui tentang pencatatan perkawinan;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah guna persyaratan haji;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 09 Oktober 1977, di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'ananut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan *kemudharatan* yang lebih besar bagi

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengurusan administrasi data kependudukan yang baik, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1977, di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak ada petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau berkediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**pemohon I bin La Haseng**) dan Pemohon II (**pemohon II binti Sayuti**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 1977, di rumah orang tua Pemohon II wilayah winong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.
Panitera Sidang,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 00,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)